

KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY

Dwi Merlyani^a, Annalisa Yahanan^a, Agus Trisaka^b

^aFakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, ^bNotaris/PPAT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
merlyanid@yahoo.co.id, annalisa_yahanan@gmail.com, AgusTrisaka@gmail.com

Naskah diterima: 20 Februari; revisi: 15 Maret disetujui: 18 April 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i1.358

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap terkait dengan konsep cyber notary. Pembacaan akta merupakan salah satu dari kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ketentuan pembacaan akta yang berbunyi bahwa "Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris", sementara itu dalam pasal 1868 KUHPerduta di jelaskan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat", dari kedua ketentuan tersebut pembacaan akta di hadapan penghadap itu adalah wajib dilakukan. Sedangkan dalam cyber notary di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat video conference sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis filosofi pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap, menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan dan penandatanganan akta berdasarkan konsep cyber notary. Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan konsep cyber notary berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan akta dapat dilaksanakan melalui video conference tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan dalam akta. Penandatanganan akta harus segera ditandatangani setelah akta tersebut dibacaka, tetapi penadatangan secara elektronik belum dapat dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta. Walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi notaris karena pertentangan undang-undang antara UUJN dan UU ITE.

Kata kunci: *Cyber Notary*; Pembacaan Akta; Akta Otentik; Penghadap

Abstract:

This study examines the reading of the deed approved by the notary public. The deed reader is one of the notaries in carrying out their duties and positions. Provisions on the reading of the deed which read "Notary read the deed in the presence of the registers attended by at least two people, or four special representatives for the making of the will under the hand, and connects this time also by the parties, witnesses, and notaries", meanwhile in article 1868 the Civil Code is explained as "a deed proving a deed made in the form of a law by or at a meeting of officials for that at the place the deed was made", from the provision provided. must do. While in cyber notary public the position of the notary is not directly present through a video conference so that distance is not a problem anymore. The research objective is to analyze the philosophy of notarial deed verified by a notary public in

front of the confronter, analyze the legal power of the deed which is the reading and signing of the deed based on the concept of cyber notary. This verse was translated into Indonesian. Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary (UUJN). This legal research is research that discusses normatives that use conceptual agreements and agreements. The results of this study indicate that the reading of the deed can be carried out through video conferencing which is still valid through the parties who are approved and included in the deed. The signing of the deed must be signed immediately after the deed is read, but the electronic signing cannot be done because it is contrary to the Law on the authenticity of the deed. However, in its implementation it could not be implemented considering that the jurists were still discussing the notary because of the conflicting laws between the UUJN and the ITE Law.

Keywords: *Cyber Notary; Read the Deed; Authentic deed; The Appearance*

LATAR BELAKANG

Pembacaan akta termasuk salah satu dari kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ketentuan pembacaan akta terdapat didalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi bahwa “Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, dan dalam pasal 1868 KUHPdata dijelaskan bahwa “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa makna dihadapan penghadap ialah notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan advokasi hukum sepanjang berkaitan dengan akta dan berhubungan dengan pihak-pihak yang tercantum dalam akta, notaris membacakan di hadapan penghadap agar para pihak di anggap telah mengerti dan jelas akan maksud dan tujuan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Setelah akta dibacakan, segera para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk bahwa mereka setuju dan mengerti terhadap isi akta tersebut.

Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatangiannya terhadap akta yang bersangkutan. Menurut G.H.S Lumbun Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap disatu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan dipihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.¹

Pembacaan akta di hadapan para pihak tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pembuatan akta otentik sebagai bentuk pembuktian sempurna, sangatlah jelas bahwa dalam pembuatan akta notaris secara konvensional membutuhkan kehadiran serta kedudukan fisik dan secara nyata dari para pihak/penghadap yang berkepentingan. Kemudian pembacaan akta yang dilakukan di hadapan notaris merupakan hal yang wajib dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta di hadapan para pihak, hal ini merupakan contoh konkrit dari bentuk advokasi hukum yang di lakukan notaris. Pembacaan akta ini berguna untuk memberi penjelasan agar para pihak mengerti dan tidak terjadi multi tafsir setelah dilakukan pembacaan oleh notaris. Secara yuridis hal ini

¹ G.H.S Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 201.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.9 No.1 Mei 2020

bertentangan dengan konsep *cyber notary* karena pembacaan akta otentik tidak dilakukan secara langsung di hadapan para Penghadap, melainkan melalui media elektronik yang menjadi penghubung antara notaris dengan para pihak.

Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik).

Apabila diteliti isi pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan dalam *cyber notary* di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Seperti misalnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham yang berada di luar negeri dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris yang ada di Indonesia. Sehingga, terkait dengan pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak di perlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat di anggap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran². Tetapi, dalam pengesahan akta notaris yang dibuat dengan *cyber notary* sebenarnya rawan untuk di salahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada notaris.

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang di buat melalui alat elektronik atau notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak di lakukan di hadapan notaris. Hal tersebut mengakibatkan bagaimanakah konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Thesis yang berjudul Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep *Cyber Notary*. Maka permasalahan yang akan dibahas berupa Apa filosofi akta notaris wajib di bacakan dihadapan penghadap?. Bagaimanakah kekuatan hukum akta yang pembacaan akta dan penandatanganan akta yang menggunakan konsep *cyber notary*?. Bagaimana seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN?. Dengan tujuan untuk menganalisis secara filosofi perlunya akta notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap. Untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan akta dan penandatanganan akta menggunakan konsep *cyber notary*. Untuk menganalisis

² Luthvy Febrika Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, JURNAL NEGARA HUKUM VOL II, No. 1, Juni 2011, hlm. 78.

bagaimanakah seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Adapun manfaat penelitian ini adalah: secara teoritis diharapkan dapat memberikan peranan bagi para pembaca berupa wawasan dan pengetahuan dalam pengaturan hukum mengenai pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (terkait dengan konsep *cyber notary*). Secara praktis bagi Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan dan gambaran kedepan mengenai konsep *cyber notary* berlaku seharusnya/kedepannya, agar dapat memberikan kepastian hukum melalui payung hukum dan atau aspek legalitas bagi notaris selaku pejabat publik, bagi notaris diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap profesi jabatannya, dan memberikan inovasi serta pembaharuan dibidang profesi jabatan notaris, serta memberikan bentuk pelayanan yang maksimal sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat umum, dan bagi penghadap diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta advokasi hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta memberikan pengetahuan terkait akibat dan konsekuensi hukum atas segala perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan penghadap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian yang bersifat normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diutamakan mengenai pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep *cyber notary*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³.

ANALISIS DAN DISKUSI

Filosofi Akta Notaris Wajib Dibacakan di Hadapan Penghadap

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja secara baik dan professional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastiam hukum bagi para penghadap yang membutuhkan.

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris dan menyampaikan kehendaknya dan dapat dituangkan ke dalam bentuk suatu akta otentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna. Menurut Deviana Yunitasari menyebutkan bahwa notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan prilaku yang tidak sesuai dengan hukum.⁴

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Salah satu

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52

⁴ Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm. 181.

kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”.⁵ Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.

Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak mempunyai beberapa filosofi, yaitu:

1. supaya notaris memberikan kebenaran isi akta kepada penghadap.
2. Yang bertujuan agar para penghadap benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta yang telah disepakati, sehingga dikemudian hari para pihak tidak menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
3. Supaya penghadap mengetahui isi akta telah sesuai dengan kesepakatan dari penghadap.
4. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta, selain itu klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta penghadap lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut.⁶
5. Supaya ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Seperti yang terdapat didalam pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibacakan” didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani.

Terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,

⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

⁶ Muhammad tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap*, JURNAL LENTERA HUKUM, Volume 5 Issue 1 (2018), Universitas Of Jember

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.⁷

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Salah satu akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris di hadapan penghadap pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.⁸

Kekuatan Hukum Akta Yang Pembacaan Aktanya Menggunakan *Video Conference* dan Penandatanganan Akta Ditandatangani Secara Elektronik.

Saat ini disetiap Negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disetiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks disemua bidang,⁹ salah satunya termasuk bidang ilmu hukum. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotriatan.

Konsep *cyber notary* adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotariatan . Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dimasyarakat pada saat ini. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) huruf UUJN yang menyebutkan bahwa “notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri dua orang saksi, dan atau empat orang saksi dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kalimat pertama pada pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut diatas menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran notaris saat pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya. Dalam konsep *cyber notary* kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama.

⁷ Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

⁸ Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 5491.

⁹ Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, *The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm.24.

Peraturan yang mendukung terlaksananya pembacaan akta otentik menggunakan *video conference* yaitu terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media telekonferensi video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat¹⁰.”

Tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sedangkan untuk akta yang lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta otentik melalui *video conference*, walaupun secara khusus belum diatur tapi secara praktek bisa dilakukan karena sejatinya akta adalah kehendak para pihak yang diformulasikan dalam surat otentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 44 UUNJ menyebutkan bahwa “ segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis , yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.

Dalam konsep *cyber notary* penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan *digital signature* (tanda tangan digital). pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

¹⁰ Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi.

Aturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ini terdapat dalam pasal 11 UU ITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada penandatanganan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa “ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda Tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Akan tetapi menurut hukum positif di Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hak tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus terbuat dalam bentuk
2. tertulis;
3. Surat beserta dokumennya yang dibuat menurut undang-undang
4. harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.”

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penandatanganan akta notaris dengan konsep *cyber notary* yang penandatangannya menggunakan *digital signature* (tanda tangan elektronik), maka kekuatan akta notaris yang ditandatangani secara digital tersebut tidak

memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) dan penadatanganannya menggunakan *digital signature* tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta sehingga saat ini akta di bawah tanganlah yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik.

Konsep *Cyber Notary* Terkait dengan Kewajiban Notaris Membacakan Akta di Hadapan Penghadap.

Dalam pembuatan akta notaris, notaris wajib mengenal para penghadap yang menjadi pihak-pihak dalam akta notaris. Pengenalan para penghadap oleh notaris adalah bersifat formal, dalam artian bahwa setiap penghadap yang turut menandatangani akta notaris wajib dikenal oleh notaris. Yang dimaksud penghadap disini adalah mereka yang menhendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris. Pengenalan para penghadap oleh notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dikenal oleh notaris melalui bukti identitas diri para penghadap.
- b. Dikenal oleh notaris melalui penghadapan lainnya selaku para saksi pengenal;
- c. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya dan saksi pengenal;
- d. Dikenal oleh notaris melalui para saksi pengenal.

Ketentuan penghadap dalam akta notaris diatur didalam Pasal 39 UUJN yang menetapkan:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah; dan
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Ketentuan mengenai seseorang yang cakap hukum untuk menjadi dan bertindak sebagai saksi dalam akta notaris diatur dalam pasal 40 UUJN yang menetapkan:

- a. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- b. Saksi sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - 4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- c. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

- d. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pada pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut sangatlah jelas dalam pembuatan akta otentik para penghadap dalam konsep konvensional harus berhadapan langsung dengan notaris pada saat itu juga yang artinya memerlukan kehadiran serta kedudukan fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris.

Konsep penghadap konvensional disini bahwa penghadap harus berhadapan langsung dengan notaris, dalam artian memerlukan kehadiran fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* di sini penghadap dalam menyampaikan keinginannya tidak bertemu langsung dengan notaris melainkan melalui *teleconference* maupun *video call*.

Dalam pembuatan akta, Penandatanganan akta, dan pembacaan akta menggunakan konsep *cyber notary* ini ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.¹¹ Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang ITE dikenal adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan *digital signature* dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya *digital signature* tersebut dapat dibubuhkan dalam akta otentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, di mana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9), yang selengkapnya berbunyi: "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan". Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan

¹¹ R.A. Emma Nurita, 2012, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, cetak kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menjelaskan tentang Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, Seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ dapat dilakukan karena sudah ada undang-undang yang mendukung pembacaan akta yang tidak bertemu langsung secara fisik melainkan melalui *video conference* yaitu pasal 77 UU PT tetapi hanya berlaku untuk akta RUPS saja, sedangkan akta-akta lain belum bisa diterapkan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui *video conference* tersebut, pembacaan bisa dilaksanakan dengan telekonferensi tetapi penandatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UU ITE dan dengan UUNJ tentang keotentikan akta.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap terkait dengan konsep *cyber notary* belum diatur secara jelas dalam UUNJ. Terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya aturan yang jelas tentang pembacaan akta melalui *video conference* selain dari pembacaan akta yang terdapat dalam Pasal 77 UU PT tentang pembacaan RUPS karena dalam pasal 77 UU PT tersebut hanya menjelaskan akta RUPS yang pembacaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, sedangkan akta lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas walaupun secara khusus belum diatur tapi secara praktek bisa dilakukan karena sejatinya akta adalah kehendak para pihak yang diformulasikan dalam surat otentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut. Kemudian, kekuatan hukum akta otentik yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan konsep *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.

Untuk menciptakan kepastian hukum untuk kekuatan akta yang dibuat menggunakan konsep *cyber notary* maka pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) perlu

mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, yaitu UUJN dengan UU ITE, sehingga notaris tidak mengalami permasalahan dikemudian hari menyangkut kewenangannya dalam membuat akta berdasarkan konsep *cyber notary* dan akta yang dibuat notaris berdasarkan konsep *cyber notary* tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Pemerintah juga agar segera membetuk regulasi atau peraturan yang spesifik mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Terutama dalam pembuktian acara perdata dengan memasukkan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah dimata hukum. Dan pemerintah juga perlu segera melakukan penyempurnaan undang-undang terhadap UUJN dan UU ITE terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik khususnya mengenai otentisitas akta berdasarkan konsep *cyber notary*. Selain itu juga diharapkan pemerintah senantiasa memberikan penyuluhan hukum kepada notaris maupun kepada masyarakat tentang pembuatan akta notaris dan pembacaan akta otentik secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S Lumbun Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
- R.A. Emma Nurita. 2012. CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran), cetak kesatu. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Luthvy Febrika Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum* Vol II No. 1 Juni 2011.
- Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers", *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*. ISSN: 2541 5298. Vol. 1 Issue 2 July 2017.
- Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim. "The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia, *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*. ISSN: 2541-5298. Vol.1 Issue 2 July 2017.
- Muhammad Tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at. "Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap". *JURNAL LENTERA HUKUM*, Volume 5 Issue 1 2018. Universitas of Jember.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembar Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.